



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

_____, Tempat/Tanggal Lahir _____, Agama Islam,
Pendidikan Sekolah Menengah Atas,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di _____, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

_____, Tempat/Tanggal Lahir _____, Agama Islam,
Pendidikan Sekolah Menengah Atas,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di _____, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 4 Oktober 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : _____, pada tanggal 23 September 2022, dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas tunai;

Hal 1 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tuanya Penggugat di _____ selama 5 tahun, setelah itu pindah kerumah keluarganya Tergugat di _____, dan diantara keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. _____, 2. _____ dan 3. _____, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 4.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh orang tua gampong namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Hal 2 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (_____) terhadap Penggugat (____);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu yaitu Yusnardi, S.HI., M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan sekaligus membantah sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang dibantah antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa poin 4.1 gugatan Penggugat tidak benar karena senyatanya sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan yang terakhir pada bulan Oktober Tergugat ada memberi nafkah untuk masing-masing anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak dan untuk Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut

Hal 3 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kirim melalui rekening keponakan Tergugat karena Penggugat tidak membuka rekening bank;

2. Bahwa poin 4.2 gugatan Penggugat adalah tidak benar kalau Tergugat sering marah-marah apalagi bertengkar dengan Penggugat. Selain itu juga tidak benar bahwa Tergugat membanting barang hingga meja pecah karena sebenarnya kaca tersebut pecah disebabkan karena Tergugat membanting barang namun karena saat itu Tergugat hendak mengambil sandal yang ada di bawah meja tersebut, dan karena Tergugat buru-buru Tergugat tidak sengaja menyenggol meja tersebut hingga kacanya terjatuh dan pecah;
3. Bahwa poin 5 tidaklah benar karena senyatanya terjadi adalah Tergugat menanyakan dengan siapa Penggugat berbicara dengan laki-laki di HP dan Penggugat malah menjawab dengan nada marah "apa urusan kamu Tanya-tanya saya bicara dengan siapa? HP milik saya lalu apa urusan kamu?". Kemudian Tergugat selidiki laki-laki tersebut bernama _____. Setelah itu, Penggugat pergi dari rumah dan kemudian pada tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah dan menyatakan is sudah hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa demi kembali rukun dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah berulang kali menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya dan terakhir kali pada saat lebaran tahun 2022 namun Penggugat bersikeras tidak mau kembali;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menjelaskan bahwa sejak kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga Penggugat tertekan dan memutuskan untuk curhat dengan laki-laki yang disebut oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat masih memberi nafkah tapi tidak kepada Penggugat akan tetapi hanya diberikan kepada anak-anak melalui keponakan Tergugat yang sebulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua

Hal 4 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK _____ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tanggal 4 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama _____ tanggal 23 September 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama _____, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong _____, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana keduanya memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya hidup rukun dan tinggal di rumah Saksi kemudian pindah ke rumah adik Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Hal 5 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tahu bahwa mereka sudah tidak akur karena setiap bertengkar Penggugat langsung pulang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering emosi yang dipicu dari hal-hal kecil. Bahkan Penggugat bercerita bahwa Tergugat sering membanting dan memecahkan barang saat marah;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh perangkat gampong. Namun Saksi pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah juga Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk anak-anaknya;
2. Nama _____, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di _____, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _____ selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di _____;
 - Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang keluar dari rumah bersama adalah Penggugat karena berdasarkan keterangan Penggugat bahwa ia sudah tidak sanggup hidup dengan Tergugat;

Hal 6 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah karena hal-hal kecil;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak pernah kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh perangkat gampong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, yang saksi tahu bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya secara langsung tidak melalui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan laki-laki lainnya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama _____, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pensiunan Guru/Jabatan Keuchik, tempat tinggal di _____, hubungan saksi dengan Tergugat adalah warga segampong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di _____ dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 7 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak tanggal 2019 sampai saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi yang keluar dari rumah bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi bersama perangkat gampong pernah berusaha dan mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa yang hadir pada perdamaian saat itu adalah Tergugat bersama Saksi juga perangkat _____ dan Penggugat serta keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengupayakan perdamaian melalui perangkat _____ namun perangkat gampong tidak menanggapi karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai;
2. Nama _____, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di _____, hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai warga segampong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah keduanya tinggal bersama di _____, lalu pindah ke _____;
 - Bahwa saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal dan yang keluar dari rumah bersama adalah Penggugat;

Hal 8 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sudah berapa lama keduanya pisah tempat tinggal karena setahu Saksi Tergugat juga sering pergi keluar kota untuk bekerja. Namun yang saksi lihat saat ini bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keduanya sudah pernah dilakukan upaya damai atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat melalui Saksi dimana Saksi pernah berhutang kepada Tergugat dan Tergugat meminta Saksi untuk membayar utang tersebut kepada Penggugat dan uang tersebut Saksi berikan secara berangsur kepada Penggugat sampai berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal 9 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pidie Jaya, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu yaitu Yusnardi, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar dikabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana Berita Acara Sidang dan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi-fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, semuanya telah bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memberi bukti bahwa sebagaimana pengakuannya pula telah terbukti ia diakui secara administrasi kependudukan di wilayah hukum Pidie Jaya sebagai Penduduk Pidie Jaya;

Hal 10 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang memberi bukti bahwa keduanya adalah suami istri yang sah sejak 17 Juli 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berkaitan dengan apa yang didalilkan sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan merupakan bukti otentik yang terhadapnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 RBg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara

Hal 11 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 RBg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tersebut terdapat persesuaian satu sama lain sehingga telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 17 Juli 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 3 (tiga) tahun lamanya dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal demikian membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung terus-menerus;

Hal 12 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga dan perangkat gampong telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dan ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan sebagian membenarkan dan sebagian lainnya membantah gugatan Penggugat perihal alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran namun tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak rukun harmonis lagi sebagaimana sedia kala hingga keduanya telah pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi yang baik dalam menjalin dan membina rumah tangga, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcoan (perselisihan dan pertengkaran) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal 13 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun keinginan salah satu pihak saja tidak akan dapat memperbaiki rumah tangga yang telah tidak harmonis tersebut karena pada dasarnya keinginan bersama dari kedua belah pihak merupakan pondasi utama dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (_____) kepada Penggugat (_____);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi

Hal 14 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (_____) terhadap Penggugat (_____);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Shoim, S.HI., selaku Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Marlaini, SHI., M.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Shoim, S.HI.

Hal 15 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

dto

dto

Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marlaini, S.HI., M.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 10.000,00 |

| | | |
|--------|-----|------------|
| Jumlah | Rp. | 420.000,00 |
|--------|-----|------------|

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Put 196/Pdt.G/2022/MS.Mrd